

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Partai Politik di daerah berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
  - b. bahwa penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya;
  - c. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4931);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
  13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 Nomor ).
  14. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 7 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
DAN  
WALIKOTA GUNUNGSITOLI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

## BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Partai Politik di Daerah diberikan bantuan keuangan dari APBD setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

#### Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

### BAB III

### PENGANGGARAN DALAM APBD

#### Pasal 6

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik tingkat Kota kepada Walikota.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kota.

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
  - b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
  - c. rekening kas umum Partai Politik;
  - d. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik, rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
  - e. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Walikota membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

#### BAB V

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang politik.

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Penyelesaian administrasi dalam rangka pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik, dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan bantuan keuangan partai politik dinyatakan lengkap.

### BAB VI

#### PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.
- (2) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan bantuan keuangan Partai Politik dinyatakan lengkap.

#### Pasal 14

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti penerimaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya bantuan keuangan.

## BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 15

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

### Pasal 16

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan :
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

### Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

## BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 18

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara dokumen keuangan berupa bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

### Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja



- Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan
- b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

#### Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 terbuka untuk diketahui masyarakat.

### BAB IX

#### SANKSI

#### Pasal 23

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara

proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

Pasal 25

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 27 Mei 2013

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**MARTINUS LASE**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 27 Mei 2013


**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**EDISON ZILIWU**

**LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2013 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**DESLAWATI ZEGA, SH**  
PENATA Tk.I (III/d)  
NIP. 197512132001122005

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik telah mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik secara transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilihan Umum dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Gunungsitoli.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum” atau disebut faktor pembagi adalah jumlah suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2004 yang mendapatkan kursi di DPRD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai bantuan per suara” atau disebut faktor pengali adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2009 yang mendapatkan kursi di DPRD.

Huruf c

Formulasi untuk menghitung bantuan keuangan Partai Politik adalah sebagai berikut :

1. Nilai bantuan per suara :

a. Nilai bantuan per suara untuk partai politik periode 2009–2014

Nilai bantuan per suara =

$$\frac{\text{Jumlah Anggota DPRD} \times \text{bantuan Keuangan (periode 2004-2009)}}{\text{Jumlah Perolehan suara Pemilu 2004}}$$

b. Nilai bantuan per suara untuk partai politik periode 2014–2019

Nilai bantuan per suara =

$$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD} \times \text{bantuan keuangan (periode 2009-2014)}}{\text{jumlah perolehan suara Pemilu 2009}}$$

2. Jumlah Bantuan Keuangan

Jumlah Bantuan Keuangan =

$$\text{Jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009} \\ \times \\ \text{Nilai bantuan per suara.}$$

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Huruf a

Yang dimaksud dengan Administrasi umum pada huruf ini, antara lain :

1. belanja keperluan alat tulis kantor;
2. belanja keperluan rapat internal sekretariat partai politik dan/atau rapat lainnya; dan
3. biaya perjalanan dinas dalam rangka mendukung operasional sekretariat partai politik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf ini, antara lain:

1. biaya pemasangan dan/atau pemakaian telepon, listrik, dan air;
2. biaya jasa pos dan giro; dan
3. biaya pengiriman surat.